



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.102, 2020

KEMENDAG. Impor Binatang Hidup. Republik
Rakyat Tiongkok. Larangan Sementara.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP
DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menyatakan wabah virus Corona yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional, sehingga Pemerintah perlu mengambil langkah perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran virus Corona ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengambil langkah perlindungan dan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya dalam bidang perdagangan internasional, pada tanggal 3 Februari 2020 di Jakarta, Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan sebagai bentuk perlindungan kesehatan manusia dan hewan sesuai dengan *Article XX*

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 World Trade Organization, perlu mengatur larangan sementara impor binatang hidup dari Republik Rakyat Tiongkok;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Binatang adalah hewan atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Importir dilarang mengimpor Binatang hidup yang:
 - a. berasal dari Republik Rakyat Tiongkok; atau
 - b. transit di Republik Rakyat Tiongkok,ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Importir wajib mengeksport kembali ke negara asal atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor, yang tiba di pelabuhan Indonesia pada saat Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Waktu ketibaan Binatang hidup di pelabuhan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanggal pengajuan dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka Impor.
- (4) Dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas BC 1.1, BC 2.0, BC 2.1, BC 2.2, BC 2.3, BC 1.6, PPFTZ-01, atau Consignment Note.

Pasal 4

Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab Importir.

Pasal 5

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA